

KEMAMPUAN PERSONIL DAN PERALATAN DALAM MENDETEKSI SECARA DINI TINDAK PIDANA TERORISME*

Oleh: Drs. Susnoduadji, S.H.

PENDAHULUAN

Modus operandi kekerasan atau acaman kekerasan yang mengakibatkan timbulnya rasa takut yang meluas selalu mewarnai aksi terorisme, siapapun tanpa kecuali dapat menjadi koban. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan "*crime against humanity*", terorisme juga mempunyai jaringan yang cukup luas oleh karenanya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau "*extra ordinary crime*".

Tentu saja korban tindak pidana terorisme tidak terbatas hanya kepada korban jiwa, tapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, selain itu terorisme juga dapat menimbulkan kegoncangan sosial dan politik, bahkan dapat meruntuhkan ekistensi suatu bangsa. Dalam aksinya pelaku terorisme acap kali menggunakan berbagai jenis senjata, bahan peledak, nuklir, biologi, dan kimia.

Terorisme dilakukan oleh orang-orang yang terlatih, sistimatis, dan terorganisir dan kerap kali bersifat lintas negara, karenanya tidak ada satupun negara yang berani menepuk dada bahwa negaranya bebas dari ancaman terorisme!

Demikian dahsatnya akibat dari tindak pidana terorisme sehingga dunia internasional di bawah naungan PBB bersepakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama dengan mengeluarkan berbagai Resolusi dan convensi.

Pasca 11 September 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme antara lain dengan ; membuat Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 13-14 Oktober 2003, di Bandung.

1. Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu No. 1/2002 dan Perpu No. 2/2002, Depkeh dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Pidana Terorisme (Undang-Undang No. 15 tahun 2003) dan melakukan kerja sama internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Berbagai peristiwa peledakan bom di Indonesia, BEJ, Rumah Dubes Filipina, Atrium, Bandung, beberapa gereja di Jakarta, Batam, bom Bali, dan J.W. Mariot memberikan pengalaman pahit bagi Indonesia dan sekaligus menyadarkan kita semua bahwa terbukti di Indonesia ada terorisme. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan berbagai tuduhan negatif kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu memberikan rasa aman kepada warganya, aparat keamanan khususnya intelijen dinilai tidak profesional, tidak mampu *mendeteksi dini* adanya terorisme.

Dalam memberantas tindak pidana terorisme berlaku juga prinsip "*mencegah lebih baik dari pada memberantas*", agar pencegahan dapat dilakukan dengan baik tentunya dibutuhkan informasi yang akurat (AI), untuk mendapatkan informasi yang demikian dibutuhkan personil yang berkualitas untuk dapat mencari, menghimpun, dan menganalisa, menyimpulkan, dan menyajikan informasi. Tidak kalah pentingnya peranan peralatan untuk menunjang tugas operasional personil.

Deteksi dini syarat utama untuk mencegah.

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat mengerikan dan tidak berperikemanusiaan, karenanya *mencegah* terjadinya tindak pidana terorisme jauh lebih baik dari pada *memberantas* tindak pidana terorisme yang sudah terjadi. Keberhasilan mencegah tindak pidana terorisme berarti mencegah terjadinya korban manusia, menyelamatkan harta benda, menghindari terjadinya perusakan dan pemusnahan, dan minimal menghilangkan terjadinya rasa takut yang meluas.

Menurut Gubernur Lemhanas , Prof. DR. Ermaya Suradinata, M.Si, munculnya aksi teror sangat sulit untuk dicegah dikarenakan ; Rekrutment relatif mudah, Organisasi kecil/fleksible, Hasil kegiatan cepat diperoleh, dan Hasil Spectacular meningkatkan moral².

Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebenarnya sudah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk *mencegah* tindak pidana terorisme, hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 14 UU. No 15 thn 2003 :

2. Prof. DR. Ermaya Suradinata, M.Si, Strategi Penanggulangan Terorisme Internasional, Sukabumi, 2002.

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”

Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa orang yang merencanakan perbuatan terorisme diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Perbuatan merencanakan sudah dianggap sebagai delik selesai, perbuatan terorisme tidak perlu harus terjadi, seseorang yang hanya merencanakan saja sudah dapat dijatuhi hukuman. Rumusan delik ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Demikian juga rumusan pasal 9, pasal 11, pasal 12 tindak pidana teroris belum terjadi. Si pelaku baru sampai pada tahap dengan maksud atau dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat dianggap melakukan delik terorisme dan dapat dijatuhi hukuman.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana aparat penegak hukum khususnya penyidik dapat mengetahui bahwa seseorang telah merencanakan, atau bermaksud, atau bertujuan melakukan tindak pidana terorisme. Sungguh sulit!!! untuk itu dibutuhkan personil yang berkualitas dan berpengalaman sehingga mampu mendeteksi secara dini tentang akan terjadinya perbuatan tindak pidana terorisme.

Syarat utama bagi personil penyidik untuk dapat mendeteksi secara dini tentang akan terjadinya tindak pidana terorisme, yaitu harus mempunyai kemampuan:

- pengumpulan informasi,
- analisa informasi,
- menyimpulkan informasi; dan
- menyajikan informasi

Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi sangat erat kaitannya dengan tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. KUHAP memberikan wewenang kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.

Pasal 5 ayat (I) KUHP, mengatur tentang :

a. Kewenangan Penyelidik;

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- mencari *keterangan* dan barang bukti;
- menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan :

- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang seorang penyelidik harus mampu mengumpulkan keterangan (*informasi*) dan barang bukti sebanyak-banyaknya untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana terorisme atau bukan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Oleh karenanya untuk dapat mengumpulkan informasi dan barang bukti yang sebanyak-banyaknya, seorang penyelidik harus *menguasai tehnik dan taktik pengumpulan informasi dan barang bukti*, kemampuan standard demikian diberikan kepada seorang penyelidik yang telah menempuh pendidikan kejuruan penyelidik tingkat lanjutan.

Analisa informasi.

Keterangan (*informasi*) yang telah dikumpulkan oleh penyelidik harus dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat dirubah menjadi alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Khusus tindak pidana terorisme sesuai pasal 27 UU. No 15 thn 2003 , alat bukti terdiri dari ;

a. Alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;

- petunjuk;
 - keterangan terdakwa
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada ; 1) tulisan, suara, atau gambar ; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat difahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Untuk dapat menganalisa keterangan (*informasi*) yang telah dikumpulkan guna diterjemahkan menjadi alat bukti seperti tersebut di atas, seorang penyidik harus mempunyai kemampuan analisis yang baik, kemampuan analisis akan baik bila ditunjang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan ; teknologi informatika, elektronik, sandi, morse dll.

Menyimpulkan informasi

Keterangan (*informasi*) yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian mana yang layak dipercaya dan mana yang tidak layak dipercaya, informasi yang layak dipercaya harus dicari hubungan satu dengan yang lain kemudian disimpulkan dengan baik dan tepat sehingga menjadi informasi yang bernilai A1 artinya; informasi yang dapat dipercaya. Informasi yang demikian akan memudahkan bagi penyidik untuk "*menterjemahkannya*" menjadi salah satu alat bukti yang diakui oleh hukum acara pidana.

Kemampuan menyimpulkan akan baik apabila seorang penyidik menguasai banyak informasi dan pengalaman yang cukup dalam menangani perkara terorisme.

Penyajian informasi,

Keterangan (*informasi*) yang telah dianalisa dan disimpulkan harus disajikan tepat waktu kepada penyidik dan pimpinan, agar penyidik/pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat di bidang penyidikan dan pencegahan.

Dalam kasus terorisme ketepatan dan kecepatan penyajian informasi akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian materi.

Peran peralatan.

Tindak pidana terorisme dilakukan dengan rencana yang matang, pelakunya mempunyai jaringan terorganisir rapi dan tertutup, mobilitas tinggi, peralatan canggih, lintas negara, menggunakan pesenjataan yang sangat membahayakan. Karena sifat terorisme yang demikian maka tidak gampang mendapatkan informasi berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Untuk memudahkan mendapatkan informasi tentang terorisme *peralatan* sangat berperan menunjang pengumpulan informasi.

Adapun jenis peralatan yang sangat berperan adalah ;

- Alat penyadap,
- Alat penentu posisi (GPS),
- Kamera,
- Metal detector,
- Alat pendeteksi bom
- Peralatan-peralatanlaboratoriumforensik dll.

Namun demikian betapa baik dan lengkapnya peralatan, apabila tidak didukung oleh kemampuan personil yang mengawaki peralatan tersebut maka peralatan canggih tersebut akan menjadi benda mati yang tidak berguna.

Kiranya perlu pendidikan dan pelatihan agar didapatkan kemampuan mengawaki berbagai jenis peralatan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi.

Upaya Polri

Menyadari pentingnya peran Personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia, dengan cara :

1. memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan Reserse dan Intelijen di mana fungsi Penyelidikan dan analisis diajarkan.
2. mengadakan kerja sama pendidikan dan latihan dengan luar negeri ; AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dll
3. meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Kesimpulan.

1. Untuk dapat mendeteksi dini tindak pidana terorisme dibutuhkan personil mampu mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan dan menyajikan informasi.
2. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan, dan menyajikan data diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan; teknologi informatika, elektronik, sandi, morse dll.
3. Peralatan dan penguasaan untuk mengoperasikan peralatan sangat menunjang untuk mengumpulkan dan mengolah informasi.
4. Kecepatan dan ketepatan dalam pengumpulan dan pengolahan informasi akan mampu mendeteksi dini tindak pidana terorisme.
5. Kemampuan mendeteksi dini tindak pidana terorisme akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya korban jiwa, harta benda, pengerusakan dan pemusnahan lingkungan, dan mencegah timbulnya rasa takut yang meluas.
6. Kemampuan deteksi dini memerlukan pendidikan, latihan, dan pengalaman.



